



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN**

**NOMOR : 415.4/2707/436.2.3/2014**  
**NOMOR : U/MoU-PDE-555/19/NK/SET**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas (31-05-2014) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-719 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Surabaya dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MATHIUS AWOITAUW,SE,M.Si** : Bupati Jayapura berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-626 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Jayapuran dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Jayapura Provinsi Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jayapura, berkedudukan di Jalan Raya Sentani-Depapre Kompleks kantor Bupati Jayapura – Gunung Merah, Sentani, Papua, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di wilayah kerja **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama daerah dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pemerintahan , Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di wilayah kerja **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Objek dan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Teknologi Informasi;
- b. Pariwisata dan Budaya;
- c. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 BIAYA**

- (1) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan, dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing **PIHAK**.

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si**

**PIHAK KESATU,**



**TRI RISMAHARINI**